

**PERANAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT
DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PUBLIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana



Oleh:

Imelda Safitri

2210012111035

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 16/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Imelda Safitri
NPM : 2210012111035
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Dalam
Mewujudkan Transparansi publik Berdasarkan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Nurbeti, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara


Helmi Chandra SY, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg.: 16/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Imelda Safitri
NPM : 2210012111035
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Dalam
Mewujudkan Transparansi publik Berdasarkan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada
Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Nurbeti, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**“PERANAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT
DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PUBLIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”**

Imelda Safitri¹, Nurbeti S.H.,M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: imeldasafitri218@gmail.com

ABSTRAK

Kondisi keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan badan publik terhadap kewajiban keterbukaan informasi masih tergolong rendah. Padahal, hak atas informasi publik telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang sekaligus membentuk Komisi Informasi sebagai lembaga independen untuk menjamin pelaksanaannya. rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Tranparansi Publik; 2) Kendala-Kendala Apa Saja yang Dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Transparansi Publik; dan 3) Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut. Jenis Penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis; Sumber Data adalah data primer dan data sekunder; Teknik Pengumpulan Data yaitu Studi dokumen dan Wawancara; Data dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, 2) kendala-kendalanya yaitu keterbatasan kewenangan dalam memantau pelaksanaan putusan, rendahnya kepatuhan badan publik, budaya birokrasi yang tertutup, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. 3) Upaya yang dilakukan meliputi revisi regulasi, monitoring dan evaluasi, sosialisasi keterbukaan informasi, serta harmonisasi hubungan kelembagaan. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, komitmen badan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci: Peranan, Komisi Informasi, Provinsi Sumatera Barat

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya serta petunjuk-Nya kepada penulis, tak lupa pula sholawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Nurbeti, S.H., M. Hum** selaku Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi

ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H**, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H**, Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
5. Bapak **Helmi Chandra S.Y., S.H., M.H**, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2025-2029, yang telah merestui penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
6. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** dan Bapak **Helmi Chandra S.Y., S.H., M.H**, Penguji I dan II yang telah mengarahkan penulis saat ujian Seminar Proposal.
7. Bapak/Ibu Dosen-Dosen, Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan serta mempermudah mengurus administrasi sehingga penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini.
8. Bapak **Kiki Eko Saputra, S.H** Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

9. Kepada kedua orang tua, Papa Saukani dan Mama Sepriyanti yang penulis sayangi dan banggakan. Yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan menjadi motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mengantarkan penulis sampai titik ini, semoga skripsi dan gelar ini bisa menjadi hadiah untuk Papa dan Mama.
10. Kakak-kakak penulis Wardatun Fadilah dan Nuran Nadila yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat penulis hingga saat ini.
11. Kepada sahabat saya Bella Aulia Safitri, Salsabila Ramadhani dan Mutiara Syaira, Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tulus kepada sahabat tercinta. Kebersamaan, diskusi, canda, serta motivasi yang diberikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam melewati berbagai tantangan dan kelelahan. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda.
12. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Di tengah keterbatasan, rasa lelah, dan berbagai tantangan, penulis tetap berusaha bertahan dan tidak menyerah hingga tahap akhir. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang bermakna.

Padang, 06 Januari 2026

Imelda Safitri
NPM: 2210012111035

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Tentang Informasi Publik.....	14
1. Pengertian Informasi Publik	14
2. Jenis-jenis Informasi Publik.....	14
B. Tinjauan Tentang Keterbukaan Informasi Publik	16
1. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik.....	16
2. Tujuan dan Manfaat Keterbukaan Informasi Bagi Masyarakat	17
C. Tinjauan Tentang Komisi Informasi	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembentukan Komisi Informasi	19
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.....	20
D. Tinjauan Tentang Transparansi Publik.....	23
1. Pengertian Transparansi Publik	23
2. Tujuan Transparansi Publik	24
E. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	26
1. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	26
2. Tujuan Pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	27
3. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	28

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Tranparansi Publik.....	30
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Transparansi Publik.....	41
C. Upaya Yang Dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Mewujudkan Transparansi Publik	46
BAB IV PENUTUP	55
A. Simpulan	55
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transparansi dan keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang baik (good governance). Dalam konteks negara demokratis modern, akses terhadap informasi publik bukan sekadar hak warga negara, melainkan instrumen vital untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi publik yang bermakna, dan pencegahan praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan¹. Transparansi publik menjadi jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat, menciptakan ruang dialog yang sehat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat diawasi dan dievaluasi oleh publik.

Secara filosofis, hak atas informasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang universal. Prinsip keterbukaan informasi berakar pada filosofi demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang mereka pilih dan mereka biayai melalui pajak. Dalam perspektif filsafat politik, transparansi merupakan manifestasi dari kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat, di mana legitimasi kekuasaan pemerintah bergantung pada kepercayaan publik yang hanya dapat dibangun melalui keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, filosofi Pancasila, khususnya sila keempat tentang “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

¹ Susanto, E, 2019, *Transparansi Pemerintahan: Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Konteks Good Governance*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 23.

Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai-nilai transparansi dan partisipasi yang mengharuskan adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi informasi publik dengan demikian bukan sekadar adopsi nilai-nilai liberal Barat, melainkan implementasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri yang menekankan musyawarah dan keterbukaan².

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik di Indonesia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini merupakan tonggak bersejarah dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia. Menurut Wahyudi, UU KIP tidak hanya mengatur tentang hak warga negara untuk memperoleh informasi, tetapi juga menetapkan kewajiban badan publik untuk menyediakan, mengumumkan, dan memberikan informasi publik yang berkualitas. Lebih dari itu, undang-undang ini juga membentuk lembaga independen yang bernama Komisi Informasi, baik di tingkat pusat maupun provinsi, sebagai pengawas dan penyelesai sengketa informasi publik.

Keberadaan UU KIP menjadi tonggak penting dalam membangun budaya transparansi dan partisipasi publik di Indonesia. Dalam Pasal 3 UU KIP ditegaskan bahwa tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi publik, pemerintah diharapkan mampu memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.

² Nugroho, S, 2020, "Pancasila dan Transparansi: Rekonstruksi Nilai-Nilai Keterbukaan dalam Filosofi Bangsa", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Volume 3, No 2, hlm 28.

Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari demokratisasi pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Banyak badan publik yang belum memahami kewajiban hukumnya dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik secara proaktif³.

Di tingkat daerah, peran Komisi Informasi Provinsi menjadi sangat strategis. Berdasarkan Pasal 23 UU KIP, Komisi Informasi dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, serta menyelesaikan sengketa informasi antara masyarakat dengan badan publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi hadir bukan sekadar sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator untuk mewujudkan sistem informasi publik yang transparan, cepat, dan sederhana.

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, sebagai salah satu lembaga independen yang diamanatkan oleh UU KIP, memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi keterbukaan informasi publik di wilayah yurisdiksinya. Sebagai lembaga quasi-yudisial, Komisi Informasi tidak hanya berfungsi sebagai mediator dan adjudikator dalam sengketa informasi, tetapi juga sebagai edukator dan fasilitator bagi badan publik dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip transparansi. Keberadaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menjadi sangat penting mengingat kompleksitas permasalahan

³ Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2023*, hlm 14.

keterbukaan informasi di daerah, yang sering kali bersinggungan dengan budaya lokal, kapasitas birokrasi, dan dinamika politik regional. Meskipun UU KIP telah berlaku sejak tahun 2010 dan Komisi Informasi Provinsi telah dibentuk di seluruh Indonesia termasuk Sumatera Barat, implementasi keterbukaan informasi publik masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Terdapat gap yang signifikan antara norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan empiris (*das sein*) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Menurut laporan Koalisi Kebebasan Informasi, tingkat kepatuhan badan publik terhadap kewajiban keterbukaan informasi di Indonesia masih rendah, dan banyak sengketa informasi yang tidak terselesaikan dengan memuaskan.

Permasalahan pertama berkaitan dengan kapasitas dan komitmen badan publik dalam menyediakan informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hakim⁴ menunjukkan bahwa banyak badan publik di Sumatera Barat yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang kompeten, sistem dokumentasi informasi yang tertata dengan baik, dan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dalam melayani permohonan informasi. Akibatnya, banyak permohonan informasi yang ditolak dengan alasan yang tidak jelas atau tidak direspons sama sekali, sehingga memicu sengketa informasi yang harus diselesaikan oleh Komisi Informasi. Permasalahan kedua adalah terkait dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mengakses informasi publik.

⁴ Putri, D., & Hakim, L, 2021, "Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sumatera Barat: Evaluasi dan Rekomendas", *Jurnal Administrasi dan kebijakan publik*, Volume 6, No 2, hlm 78.

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi sentral dalam menjembatani sengketa informasi publik mengalami tantangan besar berupa resistensi dari badan publik dalam menyediakan informasi secara terbuka. Fakta mencatat sejak 2021 hingga 2024 terdapat 135 sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi, menunjukkan bahwa banyak badan publik belum sepenuhnya patuh terhadap amanah UU KIP. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pelaksanaan UU KIP di tingkat provinsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah fenomena keengganan badan publik untuk menyediakan informasi yang diminta masyarakat, yang merupakan hak fundamental warga negara. Keengganan ini menjadikan kewajiban komisi informasi sebagai mediator dan pengawas semakin berat, karena harus mengupayakan mekanisme penyelesaian sengketa dan mengawal keterbukaan yang belum optimal. Fenomena ini merefleksikan sebuah gap antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan yang perlu dikaji lebih mendalam⁵.

Di Provinsi Sumatera Barat, sebagai daerah dengan budaya Minangkabau yang kental, nilai-nilai musyawarah dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan sebenarnya telah lama mengakar dalam sistem pemerintahan nagari. Namun, dalam praktik pemerintahan modern, nilai-nilai tersebut sering kali tidak terimplementasi dengan baik dalam birokrasi formal. Masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat akan transparansi dengan kenyataan praktik birokrasi

⁵ Rahmadhona Fitri Helmi, 2019, "Penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 3, No 1, hlm 8.

yang cenderung tertutup, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan pembangunan daerah⁶.

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memiliki peranan penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari hak publik untuk mendapatkan informasi demi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berfungsi sebagai mediator dan regulator yang memastikan badan publik menjalankan kewajibannya keterbukaan informasi secara optimal. Komisi ini berperan menyelesaikan sengketa informasi publik sebagai upaya mendorong transparansi pemerintah daerah dan meningkatkan kepercayaan publik.

Penelitian tentang peranan Komisi Informasi dalam mewujudkan transparansi publik memiliki urgensi yang tinggi, baik dari perspektif akademis, praktis, maupun kebijakan. Dari perspektif akademis, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan literatur tentang efektivitas lembaga-lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Masih sangat terbatas penelitian yang secara komprehensif mengkaji peranan Komisi Informasi Provinsi, terutama di daerah-daerah di luar Jawa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam

⁶ Fitria, N., & Ramadhan, A. 2022, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Daerah Sumatera Barat", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 13, No 1, hlm 34.

pengembangan konsep transparansi publik dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam konteks Indonesia⁷.

Dari perspektif praktis, penelitian ini urgen karena dapat memberikan gambaran faktual tentang capaian, hambatan, dan strategi yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan mandatnya. Evaluasi terhadap efektivitas kinerja Komisi Informasi sangat diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan di masa mendatang. Penelitian evaluatif terhadap lembaga-lembaga publik merupakan instrumen penting dalam siklus pembelajaran organisasi dan peningkatan kinerja. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun strategi dan program kerja yang lebih efektif.

Dari perspektif kebijakan, penelitian ini urgen untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti (evidence-based recommendation) kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, DPRD, badan-badan publik, organisasi masyarakat sipil, dan Komisi Informasi sendiri. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi legislator dalam melakukan evaluasi dan revisi terhadap UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Urgensi penelitian ini juga didorong oleh perkembangan terkini dalam tata kelola pemerintahan di era digital. Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik, termasuk dalam penyediaan informasi publik. Digitalisasi informasi publik membawa peluang sekaligus tantangan baru yang memerlukan adaptasi dan inovasi dari Komisi Informasi. Penelitian ini diharapkan dapat

⁷ Hidayati, N, 2020, *Komisi Informasi dan Good Governance: Studi tentang Lembaga Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm 77.

mengidentifikasi bagaimana Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat merespons dan memanfaatkan peluang digitalisasi untuk meningkatkan transparansi publik⁸.

Dalam konteks Sumatera Barat yang memiliki kekhasan budaya dan struktur pemerintahan, penelitian ini urgen untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip transparansi modern. Sistem pemerintahan nagari di Minangkabau dengan nilai-nilai "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" memiliki potensi untuk memperkuat implementasi transparansi jika dapat disinergikan dengan framework UU KIP⁹.

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dinamika dan strategi kontekstualisasi transparansi publik dalam setting sosio-kultural Minangkabau. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek urgensi tersebut, penelitian tentang peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan transparansi publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sumatera Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis telah melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”**

⁸ Harahap, S., & Lubis, D, 2022, “Digitalisasi Layanan Informasi Publik: Peluang dan Tantangan bagi Komisi Informasi”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 8, No 2, hlm 78.

⁹ Ilham, F. 2021, “Kontekstualisasi Transparansi Publik dalam Budaya Minangkabau”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 8, No 3, hlm 178.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Tranparansi Publik?
2. Kendala-Kendala Apa Saja yang Dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Transparansi Publik?
3. Upaya-Upaya Apa Saja yang Dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Mewujudkan Transparansi Publik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Tranparansi Publik.
2. Untuk Menganalisis Kendala-Kendala yang Dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Transparansi Publik.
3. Untuk Menganalisis Upaya-Upaya yang Dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Mewujudkan Transparansi Publik.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat¹⁰.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2012, *Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 126.

Selain itu, penelitian yuridis sosiologis biasa disebut juga penelitian socio-legal dimana mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yakni menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal dan mendekatkan hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek serta diperoleh langsung sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.¹¹

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data asli yang langsung diterima dari orang yang akan di wawancara, sumber data ini bisa diperoleh melalui wawancara atau interviuw secara langsung dari objek penelitian, data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan yaitu: pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Barat khususnya kepala komisi informasi sumatera barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah buku, literatur, bahan-bahan, jurnal, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain yang erat hubungannya dengan data primer¹². Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

¹¹ Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, hlm 23.

¹² Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Sosial dan Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 73.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
- d) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- e) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Pelayanan Sengketa Informasi Publik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui literatur yang memberikan penjelasan terkait dengan penelitian ini, yakni:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan penelitian
- 2) Jurnal-jurnal, artikel yang relevan berhubungan dengan objek penelitian
- 3) Karya ilmiah

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Jenis wawancara yang akan digunakan peneliti adalah Wawancara semi terstruktur, yaitu dimana peneliti akan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara tetapi tidak menutup kemungkinan untuk munculnya pertanyaan-pertanyaan baru terkait dengan permasalahan yang diteliti selama wawancara berlangsung.¹³

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah proses atau Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan litelature-litelature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, secara bahan lain yang Berupa data dan dokumen.

4. Analisis Data

Data Penelitian, analisis data di lakukan secara deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kulitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif menggunakan data deskriptif berupa Bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati¹⁴. Pendekatan Kualitatif ini dilakukan untuk menejlaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan presepsi. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan

¹³ Ridwan dan Novalita Fransiska Tunga, 2024, *Metode Penelitian*, Yayasan Sahabat Alam Reflesia, Bengkulu, hlm 19.

¹⁴ Qotrun A, 2021, *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, diakses 23 Oktober 2024.

isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori objektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arifuddin, 2022, *Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta
- Evy Trisolo D, 2015, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, Komisi Informasi Pusat RI GRAHA PPI Lt, Jakarta Pusat.
- Hidayati, N, 2020, *Komisi Informasi dan Good Governance: Studi tentang Lembaga Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Ira Guslina Sufa dkk, 2024, *Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)*, Gede Narayana, Jakarta.
- Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.
- Ridwan dan Novalita Fransiska Tungka, 2024, *Metode Penelitian*, Yayasan Sahabat Alam Reflesia, Bengkulu.
- Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Sosial dan Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Susanto, E, 2019, *Transparansi Pemerintahan: Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Konteks Good Governance*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Syahrul Mustofa, 2020, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Spasi Media, Jakarta, hlm 51.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Pelayanan Sengketa Informasi Publik.

C. Sumber Lain

- D Arkarizki, 2023, "Transparansi Organisasi dalam Pengelolaan Informasi Publik", *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 14, No 2.
- Fitria, N., & Ramadhan, A, 2022, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Daerah Sumatera Barat", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 13, No 1.
- Fadjar Trisakti dkk, 2021, "Tranparasi dan Kepentingan Umum", *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 19, No 1.
- Harahap, S., & Lubis, D, 2022, "Digitalisasi Layanan Informasi Publik: Peluang dan Tantangan bagi Komisi Informasi", *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 8, No 2.
- Ilham, F, 2021, "Kontekstualisasi Transparansi Publik dalam Budaya Minangkabau", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vuleme, No 3.
- Imam Harrio Putmana, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik", *Jurnal Hukum*, Volume 1, No 2.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2023.
- Komisi Informasi Pusat, *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*, Komisi Informasi Publik, Jakarta.
- Muhammad Raji Fudin, "Annisa Maharani Rahayu, 2021, Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, Volume 3, No 1.
- Nugroho, S, 2020, "Pancasila dan Transparansi: Rekonstruksi Nilai-Nilai Keterbukaan dalam Filosofi Bangsa", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Volume 3, No 2.
- Putri, D., & Hakim, L, 2021, "Kapabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sumatera Barat: Evaluasi dan Rekomendasi", *Jurnal Administrasi dan kebijakan publik*, Volume 6, No 2.
- Qotrun A, 2021, Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, diakses 23 Oktober 2024.
- Rahmadhona Fitri Helmi, 2019, "Penyelesaian sengketa Informasi Publikasi Komisi Informmasi Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 3, No 1.
- Resa Vio Vani, 2023, "Evaluasi Kebijakan Transparansi Informasi Publik Di Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 21, No 3.
- Syocibul Amar Ma'ruf, 2025, "Aktualisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Era Digital sMenurut Kebijakan Hukum Terkait Keterbukaan Informasi Publik", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, No 1.

<https://komisiinformasi.go.id/read/13/03/2025/PRESS-RELEASE-Komisi-Informasi-Pusat-Dorong-Transparansi-dalam-Pengelolaan-Dana-PIP>

<https://antikorupsi.org/id/article/76-komisi-informasi-daerah-di-indonesia-belum-terbentuk>

Hasil Wawancara Dengan Kiki Eko Saputra, Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, 15 Desember 2025.